



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 668 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KOORDINATOR PUSAT MUTU KINERJA  
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pergantian Koordinator Pusat Mutu Kinerja pada Lembaga Penjaminan Mutu, perlu mengangkat Koordinator baru dalam suatu Keputusan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Pusat Mutu Kinerja pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PUSAT MUTU KINERJA PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 s.d. 31 Desember 2025 mengangkat Sdr. Muhaza Liebenlito, M.Si., NIP. 198809032023211011, Golongan X, Asisten Ahli sebagai Koordinator Pusat Mutu Kinerja pada Lembaga Penjaminan Mutu.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Agustus 2025

Rektor

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

